



Untuk Dinas

**PUTUSAN**  
**Nomor 521/Pid/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : H. MUHADDIN DAHLAN, BA Bin Alm. H. DAHLAN  
Tempat lahir : Cilacap ;  
Umur/tanggal lahir : 82 tahun/ 20 Juli 1938 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Kelud No 07 RT 02 RW 06 Desa Planjan  
Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pensiunan ;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DJOKO SUSANTO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 182/SK/8/2020/PN. Clp.;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 521/Pid/2020/PT SMG tanggal 17 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Mualim Bin Mashuri tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 183/Pid.B/2020/PN Clp. tanggal 23 November 2020, dalam perkara tersebut di atas;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-74/Cilac/Epp.2/07/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. MUHADDIN DAHLAN, BA Bin Alm. H. DAHLAN, pada tanggal 17 Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 521/Pid/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Kelud No. 07 Rt 02 Rw 06, Ds. Planjan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap setidaknya di salah satu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa sebagai Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, pada sekitar bulan Mei 2009 terdakwa meminta kepada Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap 1 (satu) unit kendaraan / mobil Toyota Kijang tahun 2001 warna Hijau Metalik dengan Nopol : R 8491 DB, Noka : MHF11KF8310041181, Nosin : 7K-0455661 atas nama Rumah Sakit Islam Fatimah untuk dipergunakan sebagai operasional Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah, namun dalam kenyataannya mobil tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk operasional Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah. Pada tanggal 23 Januari 2017, terdakwa diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, namun mobil inventaris tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada pihak Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap selaku pemilik Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, kemudian pihak Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap melakukan upaya untuk meminta kembali mobil tersebut dari terdakwa dengan cara mengirimkan surat kepada terdakwa, pertama pada tanggal 17 Nopember 2018 yang diantar langsung oleh saksi PURWANTO KURNIAWAN, ST Als WAWAN Bin Alm. SOEMINDAR ke rumah terdakwa dan langsung bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa tetap tidak mau menyerahkan mobil tersebut dengan alasan mobil telah dalam keadaan rusak dan menurut terdakwa mobil tersebut milik Rumah Sakit bukan milik Yayasan, kemudian pihak Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap kembali mengirimkan surat permintaan pengembalian mobil pada tanggal 6 Mei 2019 dan pada tanggal 15 Oktober 2019, namun terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil tersebut, sehingga saksi TRIBOWO SUDIRAHARDJO Bin Alm. SABINGU SUMOHADI PRANOTO, selaku Direktur Umum dan SDI Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan surat kuasa dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dengan nomor : 59 / YRSIFC / XI / 2019 tertanggal 08 Nopember 2019, melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Cilacap. Akibat perbuatan terdakwa Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 521/Pid/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Setelah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-74/Cilac/Eoh.2/07/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. MUHADDIN DAHLAN, BA Bin Alm. H. DAHLAN bersalah telah melakukan tindak Pidana "*penggelapan*" dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUHADDIN DAHLAN, BA Bin Alm. H. DAHLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 BPKB nomor : C 1095316 I, atas kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan / mobil Toyota Kijang tahun 2001 warna Hijau Metalik dengan Nopol : R 8491 DB, Noka : MHF11KF8310041181, Nosin : 7K-0455661 atas nama Rumah Sakit Islam Fatimah;
  - STNK nomor : 03511363, atas kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan / mobil Toyota Kijang tahun 2001 warna Hijau Metalik dengan Nopol : R 8491 DB, Noka : MHF11KF8310041181, Nosin : 7K-0455661 atas nama Rumah Sakit Islam Fatimah
  - Surat Kuasa Nomor : 59 / YRSIFC / XI / 2019 tanggal 08 November 2019;
  - Risalah Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017;
  - surat dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang ditujukan kepada Bpk. H. Muhadin Dahlan, BA dengan nomor : 12 / YRSIFC / XI / 2018 tanggal 17 November 2018, perihal pengembalian kendaraan dinas.
  - surat dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang ditujukan kepada Bpk. H. Muhadin Dahlan, BA dengan nomor : 06 / YRSIFC / V / 2019 tanggal 06 Mei 2019, perihal pengembalian kendaraan dinas (surat ke II)
  - surat dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang ditujukan kepada Bpk. H. Muhadin Dahlan, BA dengan nomor : 30 / YRSIFC / X / 2019 tanggal 15 Oktober 2019, perihal pengembalian kendaraan dinas ( surat ke III )

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 521/Pid/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan aktiva Januari 2001 s/d April 2008;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan untuk pengampunan pajak, NPWP nomor : 01 459 688 6 522 000, nama wajib pajak Yayasan RSI Fatimah Cilacap
- 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan Pengkodean Daftar Barang Non Medis Barang ≤ 2014 tertanggal 29 Februari 2020
- 1 (satu) unit kendaraan / mobil Toyota Kijang tahun 2001 warna Hijau Metalik dengan Nopol : R 8491 DB, Noka : MHF11KF8310041181, Nosin : 7K-0455661 atas nama Rumah Sakit Islam "Fatimah" alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 20, Cilacap.

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Islam Fatimah melalui saksi TRIBOWO SUDIRAHARDJO Bin Alm. SABINGU SUMOHADI PRANOTO selaku yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca *putusan Pengadilan Negeri Cilacap* Nomor 183/Pid.B/2020/PN Clp. tanggal 23 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. MUHADDIN DAHLAN, BA., Bin Alm. H. DAHLAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3.-----Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
- 4.-----Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah BPKB Nomor: C1095316 I Kbm Kijang Tahun 2001 Warna Hijau Metalik R-8491-DB An. RSI Fatimah;
  - 1 (satu) Buah STNK Nomor : 03511363 Kbm Kijang Tahun 2001 Warna Hijau Metalik R-8491-DB An. RSI Fatimah;
  - 1 (satu) Buah Surat Kuasa No. 59/YRSIFC/XI/2019 Tanggal 8 November 2019;
  - 1 (satu) Buah Risalah Kep. Rapat Pembina Yayasan RSI Fatimah Senin Tanggal 23 Januari 2017;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 521/Pid/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Surat Yayasan RSI Fatimah Ditujukan Kpd H. Muhadin Dahlan No. 12/YRSIFC/XI/2018 Tgl 17-11-2018 Perihal Pengembalian Kendaraan Dinas;
- 1 (satu) Buah Surat Yayasan RSI Fatimah Kpd H. Muhadin Dahlan No. 06/YRSIFC/IV/2019 Tgl 06-05-2019 Perihal Pengembalian Kendaraan Dinas (surat Ke II);
- 1 (satu ) Buah Surat Yayasan RSI Fatimah Kpd H. Muhadin Dahlan No. 30/YRSIFC/X/2019 Tgl 15-10-2019 Perihal Pengembalian Kendaraan Dinas (surat Ke III);
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Aktiva Januari 2001 S/d April 2008;
- 1 (satu) Paket Surat Pernyataan Untuk Pengampunan Pajak, Npwp No. 014596886522000 Nama Wp RSI Fatimah Cilacap;
- 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan Pengkodean Daftar Barang Non Medis Barang ≤ 2014 tertanggal 29 Februari 2020
- 1 (satu) unit kendaraan / mobil Toyota Kijang tahun 2001 warna Hijau Metalik dengan Nopol : R 8491 DB, Noka : MHF11KF8310041181, Nosin : 7K-0455661 atas nama Rumah Sakit Islam "Fatimah" alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 20, Cilacap.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap melalui Saksi TRIBOWO SUDIRAHARDJO Bin Alm. SABINGU SUMOHADI PRANOTO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 183/Akta Pid.B/2020/PN Clp tanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh La Jamal, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 183/Pid.B/2020/PN Clp tanggal 23 November 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2020;

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 183/Akta Pid.B/2020/PN Clp tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh La Jamal, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 183/Pid.B/2020/PN Clp tanggal 23 November 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2020;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 521/Pid/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 1 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2020;

Setelah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2020 dan Terdakwa pada tanggal 27 November 2020 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim tingkat pertama (*judex factie*) tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya;
- Bahwa Hakim tingkat pertama (*judex factie*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 183/Pid.B/2020/PN Clp tanggal 23 November 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata dalam memori banding tersebut isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 521/Pid/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 183/Pid.B/2020/PN Clp tanggal 23 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 183/Pid.B/2020/PN Clp tanggal 23 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan *Shari Djatmiko, S.H., M.H.* dan Edy Subroto, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 521/Pid/2020/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hakim-hakim Anggota:*

*Ketua Majelis,*

*Ttd.*

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

*Ttd.*

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

*Ttd.*

Edy Subroto, S.H., M.H.

*Panitera Pengganti,*

*Ttd.*

Sri Haryati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)